



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DAN
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TENTANG
PENGUKURAN INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

Nomor : 100.3.7.1/15/PKS/PEM-LT/VI/2024

Nomor : 110/Blt. 03/HM.01/06/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24-6-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. GUNTUR HAFID** : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur, Nomor : Nomor 800.1.3.3/02/BKPSDM, tanggal 26 Februari 2024, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Puncak Indah, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.7.4.1/VI/Bup tanggal 12 Juni 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SAPRILLAH** : Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/01579 tanggal 24 Januari 2019 berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani No. 72 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

L

f

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1624);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 847);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperoleh hasil Indeks Kerukunan Umat Beragama berupa data dan fakta serta pemetaan kondisi kerukunan umat beragama yang akan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan dan penyusunan kebijakan keagamaan dalam rangka meningkatkan kerukunan umat beragama.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini yaitu pelaksanaan Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Luwu Timur, meliputi:

1. Pelatihan
2. Kegiatan pengumpulan data (Survei)
3. Monitoring dan evaluasi

4. Penyusunan dokumen hasil penelitian
5. Desiminasi atau Publikasi

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU menunjuk PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama sesuai ruang lingkup Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis akan ditindaklanjuti dengan kontrak kerja sama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi bahan pertimbangan perencanaan program kerja sama berikutnya.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. Hak PIHAK KESATU:
 1. memperoleh informasi tentang pelaksanaan kegiatan PIHAK KEDUA sesuai ruang lingkup kerja sama;
 2. memperoleh dokumen laporan hasil pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Luwu Timur.
 - b. Kewajiban PIHAK KESATU:
 1. menyusun perencanaan kegiatan sesuai ruang lingkup kerja sama;
 2. menyediakan anggaran pelaksanaan kerja sama

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terutama dalam menjaga kerukunan umat beragama;
- b. bahwa untuk merumuskan kebijakan keagamaan yang lebih baik, PIHAK KESATU perlu memperoleh data dan fakta serta pemetaan kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, memiliki kualifikasi dan kompetensi sumber daya untuk menyelenggarakan penelitian bidang kerukunan umat beragama.

Dengan mengingat peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan

3. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kerja sama.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
- a. Hak PIHAK KEDUA
 1. memperoleh informasi kegiatan PIHAK KESATU sesuai ruang lingkup kerja sama.
 2. memperoleh pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan PARA PIHAK; dan
 3. memperoleh dukungan sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kerja sama;
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA
 1. melaksanakan pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama sesuai ruang lingkup kerja sama
 2. memberikan dokumen laporan hasil pengukuran Indeks Kerukunan Umat Beragama kepada PIHAK KESATU
 3. melaksanakan kegiatan dengan mematuhi dan memenuhi persyaratan yang terdapat pada dokumen kontrak kerja sama.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KERAHASIAAN

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling tukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dan yang hanya semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan perjanjian kerja sama ini
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari salah satu PIHAK.

- (2) Apabila ada perubahan alamat atau informasi dari salah satu PIHAK maka harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja sama ini paling lambat 14 (Empat Belas) Hari sebelum alamat dimaksud berlaku efektif;

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

BAB IX
KEADAAN KAHAR

Pasal 12

- (1) Yang termasuk sebagai Keadaan Kahar adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalaminya, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. bencana alam/wabah penyakit/kebakaran.
 - b. perang, huru hara/pemberontakan terorisme/sabotase/embargo dan/atau pemogokan missal.
 - c. kebijakan dari pemerintah atau instansi lain yang berwenang yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini
- (2) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Keadaan Kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak mulainya Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar lalai atau terlambat untuk memberitahukan kepada pihak lainnya, dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.

↓

↓

BAB VII
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan diakhiri atas dasar kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan maksud tersebut secara tertulis.
- (3) Apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada, Perjanjian Kerja Sama ini berakhir demi hukum.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak serta merta mengakhiri kegiatan/kontrak yang sementara berjalan.

BAB VIII
SURAT-MENYURAT

Pasal 10

- (1) Untuk keperluan surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, harus disampaikan kepada masing-masing PIHAK melalui kurir, pos tercatat atau faksimili yang ditujukan ke alamat korespondensi sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Tujuan : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Luwu Timur
Alamat : Jln. Soekarno Hatta, No. 1, Desa Puncak Indah
Up. : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama
Telepon : -

PIHAK KEDUA

Tujuan : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Alamat : Jl. A. P. Pettarani N.0 72, Makassar. Malili, Kab. Luwu
Up. : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Telepon : (0411) 452952

BAB X
ADDENDUM

Pasal 13

Setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan *addendum* dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta sama bunyinya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

